



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 045.4/K.385/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI TERHADAP KAJIAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BERBASIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas perempuan serta untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan maka diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan, untuk itu perlu dilakukan kajian pembangunan manusia berbasis gender dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Peneliti terhadap Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 72);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti terhadap Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pembangunan manusia berbasis gender dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil penelitian kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2022 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman di Samarinda; dan
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 045.4/K.385/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELITI TERHADAP KAJIAN
PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENELITI TERHADAP KAJIAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BERBASIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Tim Pelaksana

- Pengarah : Dr. H. Abdullah Karim, M.Si (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kalimantan Timur)
- Ketua : Dr. Yayuk Anggraini, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
- Wakil Ketua : Pebiansyah Hapsari, SH, MH (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : 1. Yuli Fitrianto, S.Sos, M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Adi Hendro Purnomo, S.IP, MAP (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Dr. Rosmini, MH (Universitas Mulawarman Samarinda)
4. Ratih Fenty Anggriani Bintoro, SAP, M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Ely Hartati Rasyid (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. Johansyah, SE,MM (Universitas Kutai Kartanegara)

B. Tim Penunjang

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota : 1. Gusti Muhammad Rusdi (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Noorsyahramdhany Febry, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Aji Febrianur Rahmadani, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
4. Yanti, SE (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Muhammad Rizky Maulidani, S.Pd (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. Shinta Aprilia Putri (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI TERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007